

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lain yang ada dalam masyarakat.¹ Penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk mengkaji bekerjanya hukum terhadap perlindungan hukum hak cipta dan untuk menilai pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta apakah telah sesuai dengan UUHC yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi serta jawaban dari penelitian yang dilakukan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan

¹Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .115

dalam suatu penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.² Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan suatu masalah dengan melihat dari segi yuridis nya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta melihat sisi pelaksanaannya dengan melakukan penelitian langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu PT. Putera Barito Berbakti. Artinya selain berdasarkan data primer yang bersumber dari hasil wawancara beserta fakta dilapangan terkait perlindungan hukum atas suatu ciptaan juga berdasarkan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan. Dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta fakta yang terjadi di masyarakat.

Dalam hal ini pendekatan yuridis sosiologis dimaknai sebagai upaya analisa hukum terkait dengan bagaimana pelaksanaan, hambatan dan upaya perlindungan hukum hak cipta atas gambar logo Barito Putera.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. Putera Barito Berbakti (PT. PBB) yang berada pada Kantor Hasnur Grup. PT. Putera Barito Berbakti merupakan anak perusahaan Hasnur Grup yang beralamat di Berangas Timur (Alalak Utara), Jln. Berangas Timur No. 95 Rt. 06, Kota Banjarmasin (Barito Kuala).

²Bambang Sugono, **Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 73

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di PT. Putera Barito Berbakti didasarkan pada pertimbangan bahwa kota Banjarmasin merupakan kota tempat pendirian dan menjadi markas bagi klub Barito Putera serta disamping itu PT. Putera Barito Berbakti merupakan manajemen dari klub sepak bola Barito Putera yang mana Pemegang Hak Cipta adalah Direktur PT. PBB tersebut. Serta terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti³

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang berasal dari sumbernya, melalui wawancara, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan.Data primer dari penelitian ini terdiri dari data yang diperoleh dari PT. Putera Barito Berbakti dan beberapa produsen yang menggunakan logo Barito Putera tanpa izin. Data tersebut berupahasil wawancara dengan narasumber tersebut dan dokumen tentang PT. Putera Barito Berbakti.

b. Sumber Data Sekunder

³Hasil Survei Peneliti, tanggal 06 Juni 2017

⁴Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 155

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.⁵ Data tersebut merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan terkait rumusan permasalahan dari penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁶ Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Putera Barito Berbakti di Kota Banjarmasin dan Produsen yang memproduksi dan/atau menggunakan tanpa izin ciptaan gambar logo Barito Putera.

Sedangkan sampel adalah objek yang jumlahnya kurang dari populasi.⁷ Sesuai dengan pengambilan sampel dari populasi yang akan diteliti adalah *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan peneliti dalam rangka mencapai tujuan dan dianggap telah mewakili masalah yang diteliti. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini adalah pihak Pemegang Hak Cipta gambar logo Barito Putera yang dikuasakan kepada Manajer dan Staf bidang Legal dan Perijinan PT. Putera Barito Berbakti dan untuk Produsen yaitu Ibu Ida dan

⁵Ronny Hanitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24

⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43

⁷Masri Singarimbun, Sofian Efendi, **Metode Penelitian Survei**, Pustaka LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 152

Mas Akbar yang melakukan penggandaan dan/atau pengguna tanpa izin ciptaan gambar logo Barito Putera untuk kepentingan komersial.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Data Primer diperoleh dari penelitian di lapangan (*Field Research*) :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab (*interview*) kepada sejumlah narasumber yang berkompeten seperti pemegang hak cipta yang mana dikuasakan kepada PT. Putera Barito Berbakti khususnya Manajer Legal dan Perizinan, Staf Legal dan Perizinan, serta para produsen yang memproduksi dan/atau menggunakan gambar logo Barito Putera. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menggunakan tipe wawancara terarah yaitu wawancara yang dilakukan dengan persiapan terlebih dahulu agar peneliti dapat lebih mudah dalam mengklasifikasikan perolehan data dan mengetahui lebih dalam terkait permasalahan dalam penelitian ini tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung.

b. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum hak cipta terhadap logo barito putera dan upaya-upaya yang dilakukan pihak manajemen dalam melindungi ciptaan gambar logo

Barito Putera. Selain wawancara, peneliti juga melakukan survei lapangan secara tidak terlibat, artinya dengan cara mempelajari, mengumpulkan, mengamati, memeriksa, dan menganalisa dokumen serta fakta yang ada di PT. Putera Barito Berbakti berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder diperoleh dari Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam pengumpulan data sekunder peneliti mempelajari buku, literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh dan mendalam.⁸Data yang diperoleh dari PT. Putera Barito Berbakti terkait pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta atas gambar logo Barito Putera terhadap penggunaan komersial tanpa izin kemudian dianalisa untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang dianalisa dengan teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan. Analisis data ini dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat dilengkapi dengan pengambilan data tambahan.

⁸Sedarmanyati dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar maju, Bandung, 2002, hlm.25

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan hukum ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan⁹ Dimana perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum berupa perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

b. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

c. Penggandaan Ciptaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penggandaan adalah proses, cara, perbuatan menggandakan.¹¹ Jadi Penggandaan

⁹Philipus M Hadjon, Loc.Cit, Hlm. 25

¹⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹¹Alwi, Hasan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi 4, Jakarta: Balai Pustaka, 2012

Ciptaan adalah usaha memperbanyak ciptaan atau perbuatan menggandakan ciptaan sesuai kebutuhan.

d. Produsen

Produsen adalah penghasil barang.¹²Jadi produsen adalah seorang atau kelompok orang maupun badan usaha yang menghasilkan suatu barang.

e. Logo

Logo merupakan suatu hal yang nyata sebagai pencerminan hal-hal yang bersifat non visual dari suatu perusahaan, misalnya budaya perilaku, sikap, kepribadian, yang dituangkan dalam bentuk visual.¹³

f. Komersial

Berhubungan dengan niaga atau perdagangan, bernilai tinggi sehingga terkadang mengorbankan nilai-nilai sosial dan budaya.¹⁴

¹²Ibid

¹³Suwardikun. W, Didit, *Citra Melalui Perubahan Logo*, Bandung: ITB Library, 2000, hlm. 7

¹⁴ Alwi, Hasan, Op.Cit